



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DAN PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diperlukan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,
 - b. bahwa dalam mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa, juga dalam rangka meningkatkan transparansi dan integritas pegawai, serta meningkatkan disiplin pegawai sehingga terselenggaranya pelayanan secara adil dan merata, berkemampuan melaksanakan tugas secara professional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi dan Organisasi Profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-masing berdasarkan karakteristik instansi dan organisasi profesi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka mengemban amanat ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan pertanahan Nasional dan ketentuan-ketentuan lain, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia tentang Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
 8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 10. Instruksi Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan;
 11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan;
 13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KODE ETIK PELAYAN PUBLIK DAN PEYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Pelayan Publik adalah pejabat, pegawai, atau petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik dan pelayanan internal di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang melakukan pelayanan publik dan pelayanan internal.
4. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan.
6. Kode Etik Pelayan Publik dan Peyelenggara Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kode etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari

7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang menerima manfaat pelayanan publik.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan kode etik.
9. Atasan langsung adalah pimpinan/pejabat setingkat di atasnya langsung dari pelayan publik maupun penyelenggara.
10. Pejabat yang berwenang adalah atasan langsung pelayan publik, atasan langsung penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menghukum pelayan publik atau penyelenggara pelayanan publik yang melanggar kode etik.
11. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Unit Pengelola pengaduan Internal/Eksternal adalah unit yang mengelola semua jenis pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode etik dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan pegawai kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kualitas Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3

Kode etik bertujuan :

- a. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Membina karakter/watak, moral, perilaku, kesadaran akan tanggung jawab, keteladanan dan wawasan kebangsaan bagi

- pegawai Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
- c. Mewujudkan kemampuan profesional yang bermutu tinggi, tangguh dan handal bagi pegawai Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - d. Meningkatkan disiplin, menumbuhkan semangat, etos kerja dan dedikasi untuk meningkatkan kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - e. Membina kebersamaan, semangat persatuan, kesatuan untuk meningkatkan kekompakan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat ; dan
 - f. Menjamin terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan yang berguna bagi kesejahteraan rakyat.

BAB III NORMA KEPRIBADIAN

Pasal 4

Dalam menjalankan kehidupan pribadi, berkeluarga dan bermasyarakat setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara wajib memedomani norma kepribadian sebagai berikut :

- a. Jujur, yaitu senantiasa dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
- b. Adil, yaitu bersikap netral, tidak memihak dan mengutamakan azas keadilan;
- c. Integritas, yaitu kukuh bersikap dan bertindak membela kebenaran yang bermartabat dan bertanggung jawab;
- d. Sederhana, yaitu wajar/tidak berlebihan dalam bersikap dan berpenampilan serta berperilaku;
- e. Lugas, yaitu bersikap dan bertindak secara rasional dan tegas dalam membela kebenaran;
- f. Transparan, yaitu terbuka mnyampaikan informasi yang sifatnya wajib dijelaskan kepada yang berkepentingan; dan
- g. Menghormati dan menghargai martabat dan hak sesama manusia.

Pasal 5

Dalam kedinasan setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara wajib mengembangkan kemampuan diri sebagai berikut :

- a. Professional, yaitu senantiasa mendasari dan merapkan kemampuan sesuai keahlian profesi;
- b. Berkapasitas/capable, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang handal sesuai dengan tugas profesinya;
- c. Berani, yaitu melakukan tindakan dalam penugasan sesuai batas kewenangannya;
- d. Tangguh, yaitu memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai godaan, tantangan, ancaman dalam penugasan;
- e. Tangkas, yaitu mampu melaksanakan tugas dengan cepat, tepat dan akurat;
- f. Cermat, yaitu mampu bertindak dengan teliti dan penuh perhitungan;
- g. Jeli, yaitu memiliki ketajaman dalam menganalisis permasalahan dan pemecahannya;
- h. Independen, yaitu memiliki kemandirian yang tidak mudah dipengaruhi;
- i. Loyal, yaitu setia kepada tugas, pimpinan maupun institusi;
- j. Berdedikasi, yaitu memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada institusi.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM PENUGASAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 6

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia wajib :

- a. Mematuhi segala peraturan kedinasan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas dan kewajiban secara professional dan bertanggung jawab;
- c. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap penugasan sesuai batas kewenangannya;
- e. Melaksanakan tugas dengan senantiasa berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan senantiasa mengindahkan norma agama, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan;
- g. Mengembangkan kemampuan diri dan berusaha meningkatkan prestasi kerja;
- h. Menjaga nama baik institusi dan melakukan perbuatan terpuji;
- i. Menjaga rahasia negara dan institusi sesuai dengan peraturan kedinasan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
- k. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dilarang :

- a. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung atau tidak langsung;
- b. Melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- c. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
- d. Membocorkan rahasia negara;
- e. Membocorkan informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan;
- f. Melakukan persekongkolam dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya atau institusi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia umumnya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bangsa dan negara;
- g. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama lembaga atau negara;
- h. Menggunakan fasilitas kantor diluar kepentingan kedinasan;

- i. Menggunakan inventaris negara untuk kepentingan pribadi; dan
- j. Menghilangkan atau merusak barang/dokumen aset negara.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu Pasal 8

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam melaksanakan tugas Pelayanan Publik wajib :

- a. Melaksanakan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Melayani dengan empati, sopan, santun dan tanpa pamrih;
- c. Melayani secara cermat, cepat, tepat dan tidak mempersulit;
- d. Memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif;
- e. Memberikan pelayanan dengan transparan, mencakup aspek-aspek prosedur, persyaratan, pendataan, pembiayaan dan target penyelesaian;
- f. Bersikap simpatik, terbuka dan menerima saran, kritik, keluhan atau keberatan dari penerima manfaat layanan;
- g. Menerapkan pungutan biaya/tarip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Memberikan pelayanan yang memberi kemanfaatan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Larangan Pasal 9

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam melaksanakan tugas Pelayanan Publik dilarang :

- a. Melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) tanpa alasan yang sah;
- b. Memberikan pelayanan secara diskriminatif, memihak atau pilih kasih;
- c. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun;
- d. Meminta imbalan secara langsung maupun tidak langsung;
- e. Menerima sesuatu yang diluar ketentuan yang berlaku, seperti komisi, ucapan terimakasih, dan sumbangan tidak sah;
- f. Bersikap arogan, menunjukkan kesombongan:

- g. Melakukan tindakan yang mempersulit masyarakat;
- h. Menyembunyikan informasi yang harus disampaikan kepada publik, mengenai aspek-aspek prosedur, persyaratan, pendataan, pembiayaan dan target penyelesaian ; dan
- i. Memberikan pelayanan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA

Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setiap Penyelenggara wajib :

- a. Menyusun perencanaan kerja sesuai dengan peraturan kedinasan;
- b. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kelancaran tugas;
- c. Mengelola anggaran secara efektif, efisien dan dapat mempertanggungjawabkan secara akuntabel;
- d. Membina dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di bawah tanggung jawabnya;
- e. Memberikan bimbingan, arahan dan pengawasan terhadap bawahan guna meningkatkan kinerja;
- f. Mengelola dan memanfaatkan fasilitas dinas secara efektif dan efisien;
- g. Bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas dinas agar dapat mencapai usia pakai yang panjang; dan
- h. Bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan dan hasil kinerja di lingkungan yang berada di bawah kewenangannya.

Bagian Kedua Larangan Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setiap Penyelenggara dilarang :

- a. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu;

- b. Membiarkan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- c. Menyuruh atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kesusilaan;
- d. Melanggar Standar Operasional Prosedur tanpa alasan yang sah;
- e. Kurang memperhatikan pengelolaan anggaran sehingga mengakibatkan kebocoran anggaran;
- f. Melalaikan kewajiban pembinaan sumber daya manusia yang ada di bawah tanggung jawabnya;
- g. Melalaikan kewajiban pengelolaan fasilitas dinas;
- h. Menggunakan fasilitas kantor diluar kepentingan kedinasan;
- i. Melalaikan kewajiban pengawasan terhadap pelaksanaan dan kinerja di lingkungan yang berada di bawah kewenangannya; dan
- j. Melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan diri, keluarga dan institusi;

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Maklumat Pelayanan

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan Kode Etik, setiap Penyelenggara yang berwenang wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan berupa Pakta Integritas.
- (2) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua Pakta Integritas

Pasal 13

- (1) Sebagai sarana pengawasan pelaksanaan Kode Etik, kepada Pelayan Publik dan Penyelenggara diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberlakukan untuk Pelayan Publik, disusun sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

- (3) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberlakukan untuk Penyelenggara, disusun sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan kode etik yang dilakukan oleh melalui pengawasan internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Atasan langsung Pelayan Publik;
 - b. Penyelenggara; dan
 - c. Pengawas fungsional oleh Inspektorat Utama.

Pasal 15

- (1) Pengawasan pelaksanaan kode etik yang dilakukan oleh Atasan langsung Pelayan Publik dan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan secara berjenjang;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Atasan langsung Pelayan Publik dan atau Penyelenggara terhadap bawahannya baik dalam waktu dinas ataupun diluar dinas.

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan kode etik yang dilakukan Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan secara insidentil berdasarkan laporan dari Atasan langsung Pelayan Publik dan atau Penyelenggara;
- (2) Proses pengawasan pelaksanaan kode etik yang dilakukan Inspektorat Utama dilaksanakan menurut peraturan kedinasan yang berlaku.

BAB VIII
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Penghargaan
Pasal 17

- (1) Pelayan Publik dan atau Penyelenggara yang berprestasi dalam penugasan dapat dipertimbangkan untuk diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa lisan atau tertulis berupa Piagam.
- (3) Penghargaan yang diberikan kepada Pelayan publik dan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan prioritas berupa kenaikan pangkat pilihan, mutasi/promosi jabatan dan/ atau mengikuti pendidikan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 18

- (1) Pelayan Publik dan atau Penyelenggara yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.

Pasal 19

- (1) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait yang berpangkat tidak lebih rendah dari Pelayan Publik dan Penyelenggara yang bersangkutan
- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf b, disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Pelayan Publik dan Penyelenggara, upacara bendera, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.
- (3) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) , harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pelayan Publik dan Penyelenggara.

Pasal 20

- (1) Pelayan Publik dan Penyelenggara yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Penjatuhan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelayan Publik dan Penyelenggara yang dikenai sanksi moral dan atau tindakan administratif dapat ditindaklanjuti dengan memproses perkara kepada lembaga peradilan umum apabila Pelayan Publik dan Penyelenggara melakukan perbuatan hukum dan atau melakukan tindakan pidana.

BAB IX PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 21

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik diperoleh dari:
 - a. Pengaduan tertulis;
 - b. Temuan atasan
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dapat menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor.
- (4) Pejabat yang berwenang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.

Pasal 22

- (1) Pelayan Publik dan Penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat meminta rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB X
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 23

- (1) Untuk menegakkan kode etik pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan dibentuk Majelis kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tingkat Pusat, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional pada tingkat Provinsi, dan Kepala Kantor Pertanahan pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, adalah :

1. Majelis Kode Etik pada tingkat Pusat beranggotakan paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 7 (tujuh) orang Anggota.
2. Majelis Kode Etik pada tingkat Provinsi beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - a. 5 (lima) orang Anggota.
3. Majelis Kode Etik pada tingkat Kabupaten/ Kota beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.

Pasal 25

Jabatan dan pangkat Ketua Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pelayan Publik dan Penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Pasal 26

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pelayan Publik dan Penyelenggara yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Pelayan Publik dan Penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, mendapatkan hak untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 2011

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
KODE ETIK PELAYAN PUBLIK DAN PENYELENGGARA PELAYANAN
PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PAKTA INTEGRITAS PELAYAN PUBLIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Melakukan tugas secara bersih, transparan dan profesional dengan mengerahkan segenap kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik;
3. Tidak meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif, professional dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas;
5. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai setiap perbuatan yang melanggar komitmen dalam pakta integritas;
6. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; dan
7. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan

Nama :

Tanda tangan :

MATERAI

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Nomor 8 TAHUN 2011
TENTANG
KODE ETIK PELAYAN PUBLIK DAN PENYELENGGARA PELAYANAN
PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PAKTA INTEGRITAS PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Melakukan tugas secara bersih, transparan dan profesional dengan mengerahkan segenap kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pelayanan publik;
3. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)
4. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai setiap perbuatan yang melanggar komitmen dalam pakta integritas;
5. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; dan
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan

Nama :

Tanda tangan :

MATERAI

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D